



Praktek *Appita'galak Tana* (Gadai Sawah) dalam Perspektif Akuntansi Syariah

Wa Jana¹, Khairunnisa Kahar², Teguh Setiawan³, Nina Yustina⁴, Rahayu Indriasari⁵,
Andi Chairil Furqan⁶

^{1,2,3,4,5,6} Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako, Indonesia

Email: jana.rsbalu@gmail.com¹, khairunnisakahar2420@gmail.com², xteguhsetiawan@gmail.com³,
nyusnita.untad@gmail.com⁴, indriasari398@gmail.com⁵, andichairilfurqan@untad.ac.id⁶

Abstract. *This research aims to explore the meaning of informants' experiences in the practice of pawning, analyze the relationship between relevant statements, and describe the practice of pawning rice fields from the perspective of local wisdom values based on the provisions of Islamic sharia. The method used in this research is a qualitative approach with the phenomenological method. The research was conducted for approximately 3 (three) months (January-March 2022) in Bontolangkasa village. Appita'galak Tana means turning cultivated rice fields into collateral to get funds quickly. The values of tolerance and solidarity that underlie the practice of Appita' galak tana in Bontolangkasa village are a manifestation of the pacce values of the Bugis people to strengthen brotherhood through strong tolerance and solidarity. The appita'galak tana transaction has met the required criteria, namely that there is a debt transaction that was carried out because of the need for funds and no recording was carried out and there were no witnesses, where only two parties transacted, the land owner and the capital owner and were in a state of mind. There is a deviation in the practice of appita'galak tana that cannot be tolerated, namely the use of pawned goods by murtahin. Where the use of pawned goods is caused by borrowing money. This action includes usury an-nasiah even though the land/rice field pawning transaction already has permission from rahin.*

Keywords: *Appita'galak Tana, usury an-nasiah, phenomenological method*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna pengalaman informan dalam praktik gadai, menganalisis hubungan antar pernyataan yang relevan, dan mendeskripsikan praktik gadai sawah dari perspektif nilai kearifan lokal yang berlandaskan pada ketentuan syariah Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Penelitian dilakukan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan (Januari-Maret 2022) di desa Bontolangkasa. *Appita'galak Tana* yaitu menjadikan sawah garapan menjadi barang jaminan untuk mendapatkan dana secara cepat. Nilai-nilai toleransi dan solidaritas yang mendasari praktik *Appita' galak tana* di Desa Bontolangkasa adalah manifestasi dari nilai *pacce* yang dimiliki orang-orang Bugis untuk mempererat persaudaraan melalui toleransi dan solidaritas yang kuat. Transaksi *appita'galak tana* sudah memenuhi kriteria yang disyaratkan, yaitu adanya transaksi hutang piutang yang dilakukan karena terdesak akan kebutuhan dana dan tidak dilakukan pencatatan dan tidak terdapat saksi, dimana yang bertransaksi hanyalah dua pihak, pemilik lahan dan pemilik modal dan dalam keadaan berakal. Terdapat penyimpangan pada praktik *appita'galak tana* yang tidak dapat ditolerir yaitu pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*. Dimana pemanfaatan barang gadaian tersebut disebabkan oleh adanya peminjaman uang. Tindakan tersebut termasuk *riba an-nasiah* walaupun dalam transaksi gadai tanah/sawah itu sudah ada izin dari *rahin*.

Kata Kunci: *Appita'galak Tana, riba an-nasiah, metode fenomenologi*

1. LATAR BELAKANG

Sektor pertanian merupakan sektor utama di Indonesia sebagai negara agraris, dengan mayoritas tenaga kerja informal. Data menunjukkan penurunan tenaga kerja informal bidang pertanian di Sulawesi Selatan dari 2018 hingga 2020, yang disebabkan oleh berkurangnya areal persawahan. Penurunan ini dipengaruhi oleh kebutuhan lahan untuk pembangunan properti, terutama di lokasi persawahan yang strategis dekat jalur transportasi. Fenomena serupa juga terjadi secara nasional, menunjukkan tren pengurangan areal persawahan di seluruh Indonesia.

Tabel 1. Luas Lahan Menurut Penggunaan

Penggunaan Lahan	Luas Lahan Menurut Penggunaan (Hektar)		
	2016	2017	2018
Lahan Sawah	14 376,00	14 320,00	13 690,00
Lahan Pertanian Bukan Sawah	15 570,00	12 563,00	13 343,00
Lahan Bukan Pertanian	6 845,00	9 917,00	9 767,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Secara nasional, luas areal persawahan berkurang 686 ribu hektar dari 2016 hingga 2018, seiring dengan penurunan jumlah petani dari 38,3 juta pada 2016 menjadi 33,3 juta pada 2020. Pergeseran profesi dari sektor pertanian ke sektor industri dan perdagangan, terutama di Kota Makassar, memicu generasi muda desa meninggalkan sektor pertanian. Akibatnya, banyak lahan pertanian tidak tergarap, produktivitas menurun, dan pendapatan petani berkurang. Kondisi ini mendorong praktik ijon dan gadai lahan oleh petani yang kesulitan memenuhi kebutuhan.

Pergeseran minat generasi muda dari sektor pertanian ke sektor lain menyebabkan berkurangnya tenaga kerja di pedesaan, banyaknya lahan tidak tergarap dan menurunnya produktivitas pertanian. Akibatnya, pendapatan petani menurun, mendorong praktik ijon dan gadai lahan. Praktik gadai, meskipun berbasis pada kearifan lokal untuk saling menolong, sering merugikan petani karena mereka kehilangan kendali atas lahan produktifnya. Sistem ijon, di mana hasil panen dijual sebelum dipanen dengan harga rendah, semakin memperburuk kondisi petani, memaksa mereka untuk menggadaikan lahan demi memenuhi kebutuhan atau melunasi kewajiban.

Praktik gadai di beberapa daerah, seperti di Desa Prancak, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, mengedepankan kearifan lokal dengan semangat gotong royong dan tolong-menolong. Sistem gadai di desa ini menggunakan nilai barang tertentu, seperti emas atau pupuk, untuk menjaga stabilitas nilai pinjaman dari inflasi, karena tidak ada batas waktu

dalam akad gadai. Menurut Fadlan (2016), praktik gadai ini sah secara syariah asalkan tidak bertujuan mengambil keuntungan dari pinjaman. Secara keseluruhan, pelaksanaan gadai di desa tersebut telah memenuhi syarat dan rukun hukum Islam, mencakup akad, pihak-pihak yang berakad, barang gadaian dan hutang.

Dalam fikih Islam, transaksi gadai disebut *ar-rahn*, yaitu perjanjian untuk menahan barang sebagai jaminan utang. Secara bahasa, *ar-rahn* bermakna tetap dan kekal, yang mencakup arti *al-habsu* atau menahan barang materi sebagai pengikat utang. Barang yang dijadikan jaminan tetap milik pihak yang berutang tetapi dikuasai oleh pihak pemberi pinjaman hingga utang dilunasi.

Di Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, praktik gadai lahan persawahan produktif telah lama dikenal dan berlandaskan norma-norma hukum syariah yang dipengaruhi oleh kearifan lokal suku Makassar. Namun, belakangan ini terjadi pergeseran nilai dalam praktik gadai. Sistem yang sebelumnya berbasis pada kearifan dan aturan syariah kini mulai diwarnai oleh motif kapitalis, di mana praktik gadai digunakan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, menggeser semangat awalnya yang berbasis kepercayaan dan gotong royong.

2. METODE PENELITIAN

Paradigma Penelitian

Paradigma dalam penelitian merujuk pada cara pandang atau perspektif peneliti terhadap dunia, realitas, dan fenomena yang ada, serta cara peneliti menginterpretasikan temuan-temuannya berdasarkan asumsi-asumsi fundamental terkait Tuhan, manusia, dan alam semesta. Dalam penelitian ini, digunakan paradigma interpretif, yang bertujuan untuk memahami makna di balik pengalaman individu atau kelompok dalam suatu fenomena. Paradigma ini dimulai dengan fenomena yang ada dan kemudian menggali lebih dalam untuk menghasilkan teori. Paradigma interpretif menganggap bahwa realitas dunia terdiri dari berbagai kebenaran yang saling terkait dan dipengaruhi oleh konteks serta interpretasi subjektif.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk mengeksplorasi makna gadai sebagai praktik budaya yang sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami makna dari pengalaman individu atau kelompok terkait masalah sosial, dengan pemaknaan yang bersumber dari tokoh adat dan pelaku praktik gadai secara subjektif.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Situs penelitian ini adalah Desa Bontolangkasa, yang terletak sekitar 30 kilometer selatan dari Kota Makassar, di Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Desa ini dikenal dengan praktik budaya gadai yang disebut "a'pata'gala" (memegang dalam bahasa Makassar), yang merupakan wujud dari tolong-menolong. Desa Bontolangkasa, yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani sawah juga merupakan desa induk yang telah dimekarkan setelah reformasi menjadi beberapa desa, termasuk Desa Barembeng, Desa Kale Barembeng, Desa Bontolangkasa Selatan, dan Desa Katangka. Secara historis, Bontolangkasa dikenal sebagai tempat tiga orang raja Gowa yang bergelar Karaeng Bontolangkasa.

Penelitian dilakukan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dimulai pada Bulan Januari sampai dengan Maret 2022. Selama dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan tersebut peneliti melakukan proses pengumpulan data, analisis data, observasi data, konsultasi dan bimbingan serta penulisan laporan hasil penelitian.

Rancangan Prosedur Penelitian

Jenis data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan dalam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan analisis dokumen.

Informan

Informan dalam penelitian ini merupakan informan yang mengalami langsung situasi atau kejadian yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun pihak-pihak yang bertindak selaku informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaku gadai baik sebagai pihak pemilik modal yang menerima gadai. (Rosmir Syam Dg. Serang)
2. Pelaku gadai pemilik lahan yang menggadaikan. (Baso Amir Dg. Tayang)
3. Pemangku adat yang mengetahui histori dan karakter masyarakat setempat, serta mengetahui jenis dan nilai-nilai yang ada dalam setiap ritual adat di desa tersebut. (Amirullah Dg. Ratte)
4. Pakar ekonomi Islam untuk mendapatkan referensi yang valid terkait nilai-nilai syariah dalam praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Bontolangkasa. (Pengurus MUI Kab. Gowa Syamsul Anwar Lawa)

Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data yang utama pada penelitian fenomenologi adalah melalui wawancara mendalam. Metode inilah esensi dari fenomena yang diamati dapat diceritakan dari sudut pandang orang pertama (orang yang mengalaminya secara langsung). (Kuswarno, 2009: 67). Hal yang dilakukan dalam penelitian fenomenologi ini adalah observasi kualitatif dan wawancara.

Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan peneliti sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, pedoman wawancara (terstruktur dan tidak terstruktur) digunakan untuk mendapatkan informasi terkait objek penelitian. Alat bantu yang digunakan meliputi kamera, tape recorder, dan handphone untuk menyimpan dan mencatat data yang diperoleh dari informan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara berkelanjutan dengan refleksi terus-menerus terhadap data yang diperoleh. Penelitian fenomenologi ini bertujuan untuk menginterpretasikan makna dari suatu fenomena. Tahapan analisis data mengikuti langkah-langkah Creswell (1998) yang meliputi:

1. Mendeskripsikan sepenuhnya hasil pengamatan dan wawancara tentang fenomena gadai sawah.
2. Menemukan pernyataan inti yang menjelaskan makna pengalaman petani dalam praktik budaya gadai sawah.
3. Mengelompokkan pernyataan tersebut dalam unit-unit bermakna dan menuliskan penjelasan tentang pengalaman petani dengan contoh.
4. Mendeskripsikan dua jenis fenomenologi: *textural description* (apa yang dialami secara objektif) dan *structural description* (bagaimana pengalaman itu dimaknai secara subjektif).
5. Mengkonstruksi penjelasan tentang makna dan esensi pengalaman.
6. Melaporkan hasil penelitian yang menunjukkan kesatuan makna berdasarkan pengalaman seluruh informan.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data adalah observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Desa Bontolangkasa Kabupaten Gowa

Desa Bontolangkasa terletak di bagian Selatan Kabupaten Gowa. Pada zaman kerajaan Gowa, Bontolangkasa merupakan kerajaan kecil yang berdiri sendiri dari golongan Gallarrang Batesalampang dan Bontolangkasa Sendiri dipimpin oleh karaeng dan gelarnya adalah Karaeng Bontolangkasa. Setelah kerajaan Gowa melakukan perjanjian dengan VOC yang dikenal dengan perjanjian Bongaya, kemudian beberapa raja-raja Batesalampang kembali dipimpin oleh raja masing-masing. Bontolangkasa saat itu dipimpin oleh Anrong Guru.

Masa pemerintahan berubah menjadi Kepala Desa. Kepala desa Bontolangkasa pertama adalah Nasaruddin Daeng Lapang, kemudian wilayah dibagi menjadi dusun. Desa Bontolangkasa kemudian dibagi menjadi Dusun Bontorikong, Dusun Bontolangkasa, Dusun Barembeng Dusun Salekowa Dusun Tala'mangngape Dusun Bilonga'. Letak desa Bontolangkasa secara geografis merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 10 – 15 m di atas permukaan laut dengan intensitas curah hujan pada cuaca normal antara 100 – 120 hari dalam 365 hari dengan kisaran suhu rata – rata pertahun adalah 29 – 31°C Desa Bontolangkasa berbatasan dengan ibu kota kecamatan Bontonompo, jarak dari Ibu Kota Kabupaten 18 km, dan dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan sejauh 28 km. Secara Administratif Desa Bontolangkasa terletak di kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan luas wilayah 2,45 Km².

Kearifan *Appita'galak Tana* (Gadai Sawah) di Desa Bontolangkasa Kecamatan Bontolangkasa Selatan Kabupaten Gowa

Desa Bontolangkasa memiliki kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat dalam menyelesaikan problematika kemasyarakatan, misalnya masalah ekonomi kebutuhan dana (uang). Kearifan ini dikenal dengan istilah *Appita'galak Tana* yaitu menjadikan sawah garapan menjadi barang jaminan untuk mendapatkan dana secara cepat. Kearifan seperti ini juga dikenal pada desa-desa lain di Kabupaten Gowa, desa-desa di kabupaten lain di Sulawesi Selatan, maupun desa-desa lain yang berada di tanah air.

Kearifan *Appita'galak Tana* di Desa Bontolangkasa merupakan manifestasi dari nilai *pacce* yang dimiliki orang-orang Bugis-Makassar untuk mempererat persaudaraan melalui toleransi dan solidaritas yang kuat. Mattulada (1985:63) memaknai *pacce* sebagai daya dorong yang dapat menimbulkan solidaritas yang kokoh dikalangan orang Bugis-Makassar. Kemudian, Rahim (1985:174) memandang *pacce* sebagai *siri'* yang meluas; *siri'* yang dirasakan sebagai *siri'* bersama. Dengan demikian perasaan *pacce* akan muncul jika ada

perasaan terlibat atau merasa bahwa persoalan atau kegiatan tersebut adalah persoalan bersama.

Makna *Appita'galak Tana*

Masyarakat Desa Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontolangkasa Kabupaten Gowa di samping sebagai petani sebagian juga sebagai pedagang dan pegawai. *Appita'galak Tana* adalah kesepakatan (akad) transaksi antara dua pihak yang dapat berupa transaksi hutang piutang atau sewa menyewa dengan menggunakan sawah (*tana*) sebagai obyek transaksi. Kesepakatan sebagai dasar transaksi merupakan syarat utama terjadinya transaksi, sehingga tidak akan ada kegiatan *Appita'galak Tana* apabila tidak ada atau tidak tercapai kesepakatan atas di antara dua pihak yang bertransaksi. Dua pihak yang bertransaksi adalah pihak pemberi (*appita'galak*) hak pengolahan atau pemberi jaminan dan pihak penerima (*annaggala'*) hak atau penerima jaminan atas penyerahan materi baik berupa barang, hewan atau uang sebagai pengukur nilai transaksi. Transaksi kesepakatan ini dalam konteks ekonomi memiliki kesamaan dengan transaksi gadai. Merujuk pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pengertian gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan. Apabila telah sampai pada waktunya barang tersebut tidak ditebus, maka akan menjadi hak pemberi pinjaman (Kemendikbud, 2017).

Transaksi hutang piutang atau sewa menyewa merupakan dua bentuk transaksi *Appita'galak Tana* yang pernah dipraktikkan masyarakat Desa Bontolangkasa Kecamatan Bontolangkasa Selatan. Sawah sebagai obyek transaksi adalah sebidang tanah produktif yang digunakan oleh masyarakat desa yang berprofesi sebagai petani untuk menanam (memproduksi) tanaman berupa padi, jagung dan tanaman palawijah lainnya. Motivasi masyarakat Desa Bontolangkasa selama ini melakukan transaksi *Appita'galak Tana* adalah kebutuhan dana secara mendadak, walaupun dalam praktiknya gadai tidak selalu menggunakan dana (uang) sebagai alat bayar. Berikut pernyataan dua orang tokoh masyarakat Desa Bontolangkasa bapak Amirullah Dg Ratte dan Baso Amir Dg. Tayang mengenai motivasi melakukan gadai adalah:

"...Iya, hampir rata-rata masyarakat itu yang kebutuhan mendadak pasti dia biasa a'pitaggala kalau di bahasa indonesiakan itu gadai..." (Amirullah Dg Ratte).

kita menggadai artinya nanti ada kebutuhan yang sangat mendesak, yang saya ingat juga kan kalo kita mau menggadai itu biasanya cari dulu di lingkaran keluarga ta kan biasa begitu, kalo memang tidak ada yang bisa memberikan kebutuhan pada saat itu baru kita keluar cari ke orang lain yang di anggap

mampu memenuhi itu kita punya kebutuhan. (Baso Amir Dg. Tayang)

Kedua pernyataan di atas menjelaskan bahwa motivasi yang dominan masyarakat Desa Bontolangkasa melakukan transaksi *Appita'galak Tana* adalah kebutuhan dana (uang) yang mendesak. Kebutuhan dana mendesak pada masyarakat desa daerah-daerah Bugis-Makassar adalah kebutuhan dana saat akan melakukan pesta perkawinan, baik untuk kebutuhan uang *Panai* (sejumlah uang yang menjadi hantaran kepada mempelai perempuan) dan untuk kebutuhan biaya pesta perkawinan. Desakan-desakan kebutuhan dana pada pesta perkawinan merupakan hal yang prinsip bagi suku Bugis-Makassar karena memiliki nilai-nilai kearifan lokal penting untuk dilakukan dan menjadi ritual-ritual utama dalam prosesi perkawinan. Beberapa diantaranya juga karena desakan kebutuhan dana untuk pengobatan atau upacara kematian.

Transaksi *Appita'galak Tana* bersifat privasi, sehingga sangat diutamakan dilakukan dengan sanak famili terdekat agar kerahasiaan transaksi tersebut dapat terjaga. Selain itu pertimbangan memilih keluarga terdekat karena di dalam transaksi *Appita'galak Tana* ada resiko yang mungkin terjadi, yaitu apabila pihak peminjam tidak mampu menepati kesepakatan tentang waktu pengembalian. Pihak keluarga terdekat lebih bijaksana memberikan kelonggaran tambahan waktu, demikian juga apabila resiko peminjam sama sekali tidak dapat mengembalikan pinjaman, maka sawah tersebut tidak jatuh kepada pihak diluar famili terdekat.

Pelaksanaan *Appita'galak Tana* (Gadai Sawah) di Desa Bontolangkasa

Proses terjadinya *Appita'galak Tana* diawali oleh pihak yang membutuhkan dana tersebut mengunjungi beberapa kerabat terdekat yang dinilai memiliki kelebihan dana untuk menawarkan transaksi *Appita'galak Tana*. Apabila tidak ada dari pihak kerabat terdekat barulah pihak tersebut menawarkan pada orang-orang diluar kerabat terdekat untuk menjadi pihak (*annaggalak*) penerima gadai.

“...karna kan ada 2 metode itu yang digunakan sampai dengan sekarang masih berlanjut, yang pertama itu ada sistim gadai yang ada masa rentang, masa rentangnya itu seumpamanya saya menggadai sawah sampai 10 tahun kau tidak kasi keluar itu tetapi saya kembalikan dan kau tidak kembalikan saya punya uang tapi ada masa rentang waktunya...seumpamanya keputusannya kita ini sudah memutuskan bahwa 10 tahun tidak ada pengembalian, artinya uang yang kau ambil dan tanahmu saya garap 10 tahun, sampai 10 tahun itu lunas saya kembalikan tanahmu dan uangmu kau tidak kembalikan, yang kedua sistim gadainya biarpun dalam jangka waktu 10 tahun kalau adami uangmu

bisa kau kembalikan kepada saya dan tidak ada itu kenaikan” (Amirullah Dg Ratte).

Bentuk transaksi gadai yang dilakukan sangat tergantung pada kesepakatan antara pemberi gadai dengan penerima gadai. Pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa *Appita'galak Tana* terdiri dari dua bentuk; pertama bentuk gadai dengan menggunakan rentang waktu tertentu, kedua dengan tidak menggunakan rentang waktu. Kedua bentuk gadai ini memiliki karakteristik masing masing.

“...kalau dulu tidak perlu, cukup dari mulut ke mulut tidak perlu ada saksi apa dan segalanya pokoknya kalau dulu itu yaa apa orang tua dulu kan itu ji saling kepercayaannya kan tinggi sekali makanya dia seperti itu...” (Amirullah Dg Ratte)

Informasi tersebut dapat dimaknai bahwa transaksi gadai masa lalu di Desa Bontolangkasa didasarkan pada saling kepercayaan, dan mereka masih memegang nilai-nilai *siri' na pacce* dalam bertransaksi sehingga tidak akan pernah terjadi kesalahfahaman di antara pelaku gadai karena patuh pada nilai kearifan tersebut. Seiring terjadinya pengikisan nilai-nilai *siri' na pacce* oleh nilai-nilai materialistik dan kapitalistik di tengah masyarakat maka bentuk transaksi gadai seperti ini menimbulkan resiko yang dapat mengakibatkan perselisihan.

“Iya mufakat saja kesepakataannya antara saya dengan tanpa ada ini intervensi yang lain tidak adaji aturan tersendiriya itu makanya biasanya kebiasaan-kebiasaanji...Iya, siapatau riolo (dulu) kugadaikan misalnya 5 juta ji na riboko eroki nitebus (suatu saat mau menebus) kembali nakana ka tena intu na singkamma (ucapnya itu sudah tidak sama nilainya dengan yang dulu) karna tidak ada bukti yang mengatakan bahwa sekian tidak ada saksi, jadi harusmi nanti dilibatkan pemerintah setempat, untuk kedepannya itu...” (Baso Amir Dg. Tayang).

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa praktik gadai yang berlangsung di Desa Bontolangkasa selama ini masing sangat sederhana yaitu didasarkan pada kesepakatan, tanpa adanya bukti catatan dan tanpa adanya saksi. Informan Baso Amir Dg. Tayang menyadari bahwa praktik seperti di itu memiliki resiko, dan sudah pernah terjadi resiko perselisihan karena kedua belah pihak masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda atas kesepakatan yang pernah mereka lakukan.

Hak Kewajiban Pihak-Pihak dalam transaksi *Appita'galak Tana*

Praktik *Appita'galak Tana* yang berlangsung di Desa Bontolangkasa selama ini hanya melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang menerima dana dan memberi jaminan sawah (pihak

Appita'galak), pihak kedua adalah pihak pemberi dana dan menerima jaminan sawah (pihak *annaggalak*). Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang didasarkan pada kesepakatan yang memuat beberapa ketentuan secara natural. Secara natural hak dan kewajiban melekat pada masing-masing pihak sesuai kedudukan masing-masing.

Rosmirsyam Dg. Serang

“...*makanya kalo dia butuh uang datang ke si A misalnya “kasika uangnu 10 juta kerja itu saya punya lahan itu ada dibawah itu 30 are kerja mi itu” ya nanti dia punya uang juga mampu kembalikan itu uang 10 juta baru dia bisa ambil dia punya lahan...*”

Pernyataan di atas menjelaskan adanya hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang melakukan kesepakatan transaksi *Appita'galak Tana* di Desa Bontolangkasa. Pemberi gadai (*Appita'galak*) sebagai pemilik sawah memperoleh atas dalam transaksi tersebut, diantaranya; 1) berhak menerima sejumlah uang atau barang yang disepakati dari pihak penerima gadai; 2) berhak menerima kembali sawah saat telah melunasi utang sesuai ketentuan yang disepakati dengan penerima gadai. Adapun pihak penerima gadai (*Annaggalak*) dalam transaksi *Appita'galak tana* memperoleh hak, diantaranya: 1) hak mengolah tanah sesuai kesepakatan dengan pemberi gadai; 2) berhak memperoleh pengembalian uang atau barang sesuai kesepakatan dengan pemberi gadai.

Rosmirsyam Dg Serang

tidak berbicara waktu disini dia hanya berbicara begitu saya sudah punya uang saya kembalikan selesai *mi* itu proses gadainya, nah seperti itu cuman kan dilihat juga ini kan orang yang menggadai ini kan kalo disini rata-rata tanah basah kan sawah bukan tanah kering rata-rata itu yang di gadai itu tanah basah karna kalau sawah kan artinya ada hasil yang bisa pihak penggadai itu dapatkan, tarolah misalnya baru turun musim tanam yang punya lahan ini sudah ada uangnya dikembalikan tetap diselesaikan juga sampai selesai masa panen baru bisa di ambil sama yang punya lahan seperti itu,

Proses gadai selain memunculkan hak di antara pelaku gadai, sebaliknya akan timbul kewajiban pada semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Secara umum praktik *Appita'galak tana* di Desa Bontolangkasa menghadirkan kewajiban pada pemberi gadai (*Appita'galak*) diantaranya: 1) berkewajiban untuk menyerahkan hak pengolahan lahan sawah kepada penerima gadai, 2) berkewajiban mengembalikan uang atau barang yang telah diperoleh sesuai kesepakatan. Adapun kewajiban penerima gadai (*annaggalak*), diantaranya:

- 1) memberikan sejumlah uang atau barang kepada pihak pemberi gadai sesuai kesepakatan,
- 2) Menyerahkan kembali hak pengolahan lahan kepada pemberi gadai, setelah melunai utangnya dan musim panen dilakukan.

Baso Amir Dg. Tayang

“...tapi kebiasaan itu kapan kita mau kasi kembali itu di bulan-bulan 11 (sebelas) mau masuk musim anumi setelah panen ee.. mau musim hujan.”

Selain kewajiban ini ada beberapa kewajiban-kewajiban yang tersirat dan tidak dibicarakan, namun sudah menjadi kelaziman dari praktik *Appita"galak tana* di Desa Bontolangkasa. Diantaranya Pelunasan utang dapat dilakukan kapan saja apabila pemberi gadai sudah memiliki kemampuan. Tetapi hak pengolahan sawah yang diterima oleh penerima gadai dikembalikan kepada pemilik sawah setelah selesai musim panen, sehingga sawah yang masih sementara memproduksi belum di alih kewenangan pengolahan hingga selesainya proses panen.

Pemanfaatan Sawah (Tana) Sebagai Barang Gadai

Kesepakatan dalam transaksi *Appita"galak tana* di Desa Bontolangkasa tidak memiliki standar yang jelas, semua sangat tergantung kesepakatan pada kedua pihak yang bertransaksi, dan besaran nilai uang atau barang yang akan digadaikan serta nilai atau luas dari sawah sebagai jaminan. Berikut ini akan dijelaskan model pemanfaatan sawah sebagai barang gadai sesuai pernyataan informan, baik sebagai tokoh masyarakat maupun sebagai pelaku *Appita"galak tana* di Desa Bontolangkasa. Berikut pernyataan Baso Amir Dg. Tayang tentang model pemanfaatan sawah sebagai barang gadai:

gadai banyak macam ada namanya gadai langsung lahannya itu diambil oleh yang menggadaikan atau yang pemilik modal (dalam artian yaitu mengelolah lahan tersebut), ada juga gadai yang kita gadaikan lahan kita juga yang *kerjaki* kembali tapi dengan sistim bagi hasil atau bagi dua

Baso Amir Dg. Tayang menjelaskan model pemanfaatan sawah terdiri dari dua jenis. Pertama sawah yang digadaikan sepenuhnya digarap oleh penerima gadai (*annaggalak*), kedua adalah model dimana sawah yang digadaikan kembali digarap oleh pemilik sawah atau pemberi gadai (*Appita"galak*) dengan ketentuan sistem bagi hasil yang disepakati.

Motivasi pemberi gadai adalah memperoleh uang atau barang karena ada kebutuhan yang mendesak, sementara motivasi penerima gadai murni untuk membatu keluarga, sehingga proses pengolahan sawah masih diberikan kepada pemiliknya untuk mendapatkan

pendapatan agar dapat mengembalikan uang yang dipinjam. Pernyataan lainnya dari informan Syamsul Anwar Lawa, sebagai berikut:

“tapi kalau dari sisi budaya cara kita disini tradisi kita itu: kau gadaikan sawah mu, saya yang ambil, saya yang kerja, saya yang ambil hasilnya, itu dari segi tradisi...”

Searah dengan pendapat Baso Amir Dg. Tayang, bahwa praktik gadai di Desa Bontolangkasa dari dulu hingga sekarang masih menggunakan prinsip-prinsip yang sama, yaitu pihak pemilik sawah menerima uang atau barang untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, dan pihak pemberi uang atau barang mengambil hak pengolahan atas sawah tersebut.

saya gadai ini hari nanti di bulan 11 (sebelas) kalo saya mau *kasi* tebus tahun depannya baru bisa saya tebus supaya 2 (dua) musim.

Baso Amir Dg. Tayang menambahkan bahwa norma-norma yang lazim dalam *Appita'galak tana* sejak dahulu adalah periode pemanfaatan sawah paling sedikit 2 (dua) kali musim panen. Secara simbol disebut “bulan 11” adalah bulan dimana terjadi bulan peralihan mendekati musim hujan setelah panen kedua dilakukan. Norma batas waktu ini adalah batas waktu minimal waktu gadai, sehingga penerima gadai dapat memperoleh tambahan pendapatan atas solidaritas yang ditunjukkan untuk memberikan bantuan pendanaan kepada pemberi gadai.

Rosmirsyam Dg Serang

dulu itu ada target tertentu misalnya saya punya lahan saya mau gadaikan ceritanya sama kau *toh* terus saya butuh uang 5 juta kerja itu saya punya lahan 5 tahun misalnya, nanti tahun ke lima saya ambil tidak perlu lagi kembalikan uang, itu dulu ada juga metode yang seperti itu

Amirullah Dg Ratte

ada sistim gadai yang ada masa rentang, masa rentangnya itu seumpamanya saya menggadai sawah sampai 10 tahun kau tidak *kasi* keluar itu tetapi saya kembalikan dan kau tidak kembalikan saya punya uang tapi ada masa rentang waktunya

Informan Rosmirsyam Dg Serang dan Amirullah Dg Ratte menyatakan bahwa terdapat model *Appita'galak tana* yang menyerupai sistem kontrak atau sewa menyewa.

Model ini terjadi atas kesepakatan untuk menyerakan lahan sawah untuk digarap orang lain dengan menerima sejumlah uang atau barang sebagai kompensasi. Model seperti apabila jumlah dana yang dibutuhkan terbatas atau bukan dalam jumlah besar, maka model yang digunakan adalah model kotraktual, namun tetap menggunakan istilah *Appita' galak tana*. Dalam model ini masa kontrak disepakati secara bersama oleh kedua pihak yang disesuaikan dengan masa garapan, setelah masa kotrak berakhir maka lahan sawah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tanpa harus melakukan pengembalian uang.

Berakhirnya Transaksi *Appita' galak tana*

Berakhirnya kesepakatan transaksi *Appita' galak tana* memiliki beberapa bentuk, diantaranya: minimal dua musim panen, saat pelunasan utang, pengembalian barang gadai, dan saat rentang waktu kesepakatan gadai telah berakhir.

“sistim gadainya biarpun dalam jangka waktu 10 tahun kalau adami uangmu bisa kau kembalikan kepada saya dan tidak ada itu kenaikan” (Amirullah Dg Ratte).

Itu enaknya kita disini, karna kan kalo disini kan dia tidak mengikuti inflasi, jadi nilai mata uang yang sekarang itu *samaji*, artinya mau dia di tebus 10 tahun yang akan datang *yahh* tetap 10 juta, kalo misalnya 10 juta itu yang kita gadaikan, mau dia 20 tahun yang akan datang yah tetap 10 juta (Baso Amir Dg. Tayang).

Kedua pendapat di atas menjelaskan bahwa kesepakatan gadai yang lazim di Desa Bontolangkasa adalah tidak memiliki batas waktu, besaran pengembalian uang pinjaman tetap jumlahnya sesuai jumlah uang yang diterima saat akan dilakukan dan setelah pelaksanaan panen hasil tanaman. Tidak ada kenaikan nilai pengembalian uang pinjaman, karena transaksi *Appita' galak tana* telah memberikan kesempatan kepada penerima gadai melakukan pengolahan sawah dan memperoleh pendapatan dari usaha tersebut. Semakin lama rentang waktu pengembalian uang pinjaman maka semakin lama pula penerima gadai mengolah sawah tersebut. Kelaziman praktik *Appita' galak tana* zaman dulu di Desa Bontolangkasa adalah saat pemberi gadai telah memiliki dana maka akan diserahkan kepada penerima gadai menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, walaupun belum berakhir musim panen. Maka pemberi gadai akan menunggu saat proses panen hasil pertanian dilakukan.

Saat ini penyerahan uang sebagai pelunasan utang dilakukan saat musim panen selesai dan akan memasuki musim tanam berikutnya. Hal ini berbeda dengan masa lalu karena fasilitas penyimpanan uang secara aman sekarang sudah dapat dilakukan dengan mudah melalui bank.

pastinya kan kerbau itukan meningkat *ki* harganya dari tahun ke tahun tetap kau kembalikan dengan kerbau yah karna kesepakatanannya harus kerbau bukan kesepakatan uang (Amirullah Dg. Ratte)

disitu *mi* muncul lagi negosiasi apakah kita masih menggadai atau sekali transaksi jual beli disitu nanti sisanya berapa misalnya transaksi jual belinya misalnya dari yang tadi saya kan punya utang misalnya 10jt yah utang gadai itu 10jt terus putusnya ini 30jt yah berarti sisa 20jt yang di tebus (Rosmirsyam Dg. Serang).

Kesepakatan transaksi *Appita'galak tana* juga dapat berakhir dalam bentuk transaksi jual beli. Apabila pemberi gadai masih membutuhkan tambahan dana, maka biasanya kesepakatan gadai dilanjutkan dengan melakukan transaksi jual beli. Harga sawah akan dinegosiasikan kembali sampai mencapai kesepakatan harga jual. Proses pembayaran transaksi jual beli memperhitungkan nilai gadai yang diserahkan saat akad gadai dilakukan, sehingga pembeli hanya membayar sisa harga setelah dikurangi nilai gadai.

Perspektif akuntansi Syariah dalam Transaksi *Appita'galak tana*

Kajian transaksi *Appita'galak tana* dari perspektif syariah memerlukan dukungan konsep akuntansi syariah. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa praktik *Appita'galak tana* adalah suatu transaksi gadai, yang dalam akuntansi syariah dikenal dengan istilah (*rahn*). Pihak yang menyerahkan barang gadai sebagai jaminan atas utangnya disebut (*rahin*), pihak yang menerima barang gadai atau yang memberikan utang disebut (*murtahin*) adapun barang yang dijadikan jaminan disebut (*marhun*).

Pergeseran Nilai atas *Appita'galak tana*

Nilai-nilai toleransi dan solidaritas yang mendasari praktik gadai *Appita'galak tana* di Desa Bontolangkasa adalah manifestasi dari nilai *pacce* yang dimiliki orang-orang Bugis-Makassar untuk mempererat persaudaraan melalui toleransi dan solidaritas yang kuat. *Pacce* adalah satu unsur yang saling menyatu dengan nilai *siri* yang dikenal sebagai *siri na pacce*. Nilai kearifan yang sudah mendarah daging dan menjadi jati diri orang-orang Bugis-Makassar.

Kesepakatan gadai *Appita'galak Tana* yang cenderung sangat sederhana di masa lalu, namun tidak pernah terjadi perselisihan antara *rahin* dengan *murtahin*. Kedua pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing tanpa diikat kesepakatan secara tertulis atau dengan pembicaraan yang serius tentang transaksi yang mereka lakukan. Nilai-nilai kearifan *siri' na pacce* tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai syariah. Manifestasi nilai-nilai *siri' na*

pacce mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.

Nilai kearifan *siri'* (malu) lebih kuat menjaga kesepakatan di antara mereka (Mattulada, 1985). Mereka secara bersama-sama menjaga kesepakatan sesuai kebiasaan yang turun-temurun, mereka malu untuk melanggar kebiasaan tersebut walaupun tidak tertulis dan terucapkan.

setiap gadai orang pasti ada barang buktinya ada kuitansi, ada kuitansinya itu *mi* yang membedakan itu sekarang ada *mi* kuitansi, bukan mulut ke mulut *ji* karna orang tua dulu kita itukan ada kesepakatannya memang kuat dia saling percayanya tapi sekarang kan sudah tidak, namanya juga jaman sudah berubah yah ada barang bukti karna memang seperti itu sekarang harus ada bukti,

Pernyataan di atas menyiratkan adanya pergeseran kebiasaan, karena terkikisnya nilai-nilai *siri' na pacce* ditengah masyarakat. Praktik gadai sudah menggunakan kwitansi sebagai bukti tertulis, dibicarakan secara detail dalam kesepakatan untuk menghindari salah satu pihak baik rahin maupun murtahin melanggar kesepakatan.

Motivasi gadai masa kini lebih banyak berdasarkan kebutuhan peningkatan ekonomi atau penambahan (kapitalisasi) harta, bukan lagi atas dasar solidaritas dan toleransi. Transaksi gadai tidak lagi didorong oleh kebutuhan keuangan yang mendesak dari pemilik lahan yang mencari pemilik modal, namun lebih banyak pemilik modal (uang) yang mencari lahan sawah untuk di sewa atau digadai dengan tujuan melipatgandakan harta mereka (kapitalisasi).

Pergeseran praktik gadai sawah di Desa Bontolangkasa juga dapat dilihat dari munculnya transaksi gadai kontraktual. Ditinjau dari prosesnya praktik gadai kontraktual lebih menyerupai transaksi sewa menyewa. Sawah sebagai obyek tidak diperlakukan sebagai barang jaminan namun sebagai obyek transaksi. Di masyarakat praktik seperti ini juga disebut sebagai *apita'galak tana*. Praktik gadai kontraktual motivasinya diawali oleh kebutuhan sawah garapan, bukan dari kebutuhan dana oleh pemilik lahan. Praktik seperti ini biasanya menggunakan waktu panen sebagai dasar menentukan nilai transaksi, misalnya, satu juta lima ratus ribu untuk satu kali masa panen. Selanjutnya tinggal mengalikan dengan jumlah masa panen yang disepakati.

Norma-Norma Syariah dalam Praktik Appita''galak tana

Akad atau perjanjian merupakan tahap awal dimulainya transaksi gadai. Landasan hukum akad transaksi gadai dalam akuntansi syariah bersumber dari kitab suci Al Qur'an dan As-sunnah. Sumber hukum dalam Al-Qur'an yang menunjukkan adanya kejadian gadai beradah dalam surah Al-Baqarah/2:283:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang...”

Makna surah di atas menurut Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI menjelaskan bahwa jika seseorang dalam perjalanan dan melakukan transaksi keuangan tidak secara tunai, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis yang dapat menulis utang piutang sebagaimana mestinya, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang atau meminjamkan.

Kedua dalil syariah di atas mensyaratkan bahwa dalam transaksi hutang piutang yang terjadi antara dua orang tanpa adanya saksi dan tidak tertulis maka diharuskan adanya barang (aset) yang bernilai yang dijadikan jaminan. Hukum Islam mengatur kegiatan gadai-menggadai barang sudah ada sejak dahulu kala dan merupakan kegiatan yang diperbolehkan. Gadai bahkan dianjurkan yakni tatkala seorang sedang dalam perjalanan, bermuamalah secara tunai, sementara diantara mereka tidak ada seorang penulis pun, agar supaya ada barang tanggungan yang dipegang oleh murtahin sebagai alat pengikat kepercayaan diantara mereka. Selain orang dalam perjalanan, orang yang mukmin atau menetap diperbolehkan melakukan transaksi gadai.

Analisis selanjutnya akan memaparkan norma-norma syariah berdasarkan tahapan transaksi gadai yang terjadi di Desa Bontolangkasa, dimulai dari tahapan akad, penyerahan dana, penyerahan jaminan dan berakhirnya transaksi gadai. Menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad gadai, dengan syarat akad gadai yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan dari walinya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak melakukan akad (*rahin* dan *murtahin*), dengan merujuk kepada pendapat jumhur ulama, maka akad praktik gadai *appita'galak tana* di Desa Bontolangkasa telah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum syariah, karena masing-masing pihak adalah orang yang sudah *baligh*, berakal dan cakap bertindak hukum serta atas kehendak sendiri bukan karena paksaan dari pihak lain. Transaksi *appita'galak tana* sudah memenuhi kriteria yang disyaratkan, yaitu adanya transaksi hutang piutang yang dilakukan karena terdesak akan kebutuhan dana dan tidak dilakukan pencatatan dan tidak terdapat saksi, dimana yang bertransaksi hanyalah dua pihak, pemilik lahan dan pemilik modal dan dalam keadaan sehat rohani (Berakal).

Penguasaan dan Penggunaan Barang Jaminan (Marhun)

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa gadai itu dianggap sempurna apabila penguasaan barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Para ulama menyebut syarat ini adalah *qabdh al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang), sesuai dengan tuntunan surat al-Baqarah/2: 283 di atas, *تضويقه ناهرف* (barang jaminan itu dipegang/dikuasai [secara hukum]). Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi piutang, maka akad gadai bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Jadi menurut penulis, secara keseluruhan analisis dari akad *appita'galak tana* yang dilaksanakan di Desa Bontolangkasa Kabupaten Gowa telah sah menurut ketentuan hukum Islam.

Akad gadai bukan akad pemanfaatan suatu benda (sewa-menyewa) dimana barang tersebut dapat dimanfaatkan. Akad gadai hanya berkedudukan sebagai jaminan sehingga *murtahin* tidak bisa mengambil manfaat barang gadai, kecuali diizinkan oleh *rahin*. *Murtahin* baru dapat mengambil manfaat barang gadai jika barang tersebut membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan, sebatas biaya yang dibutuhkan sebagai mana yang disebutkan oleh Ibnu Qudama dalam al-Mugny-nya, penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat atau hasil dari barang gadaian sedikit pun, kecuali dari yang bisa ditunggangi atau diperah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Nafkah yang diambil dari barang gadaian adalah sekedar atau sebesar ongkos yang dikeluarkan untuk biaya perawatan dan pemeliharaan. Dan tidak boleh lebih atau berlebih-lebihan, karena hal tersebut bisa dikategorikan kepada riba yang dilarang oleh syariat Islam.

Sawah merupakan barang gadaian yang membutuhkan biaya perawatan mencangkul, memupuk, penyemprotan, upah buruh dan lain sebagainya. Untuk itu tanah/sawah sebagai barang gadaian boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai. sebatas keperluannya untuk pemeliharaan atas barang gadai tersebut. Untuk menjaga agar penerima gadai tidak mengalami kerugian atas barang gadaian itu, maka *murtahin* harus dijaga jangan sampai menderita kerugian, tetapi dalam hal ini *rahin* sebagai pemilik barang juga tidak boleh diabaikan. Jadi solusinya adalah bagi hasil atas hasil panen atas sawah gadai tersebut setelah dikurangi biaya perawatannya.

Praktik gadai *appita'galak tana* masyarakat Desa Bontolangkasa tidak mengenal sistem bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin*. Kesepakatan atas penguasaan dan pemanfaatan semuanya diperuntukkan bagi *murtahin*, mulai dari perawatan, pengelolaan serta memanen hasilnya. Tradisi seperti ini sudah turun temurun diterapkan, sehingga secara syariah pihak *rahin* dirugikan, walaupun *rahin* sudah mengizinkan *murtahin* untuk melakukan penguasaan

dan pemanfaatan sepenuhnya. Praktik ini dapat dikategorikan sebagai praktik penyimpanan dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam. Basyir (2000) mengatakan bahwa dalam bermuamalah harus dilakukan atas dasar suka rela tanpa ada paksaan. Muamalah juga harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur mengambil manfaat dari kesempatan.

Hukum Islam mengatur bahwa meminjamkan uang dengan mengambil manfaat dari pinjaman tersebut merupakan sesuatu yang dilarang keras oleh syari'at karena hal tersebut termasuk riba. Fadllan (2016) menyatakan bahwa dalam hukum Islam dikatakan bahwa *rahin* yang berhak mengolah dan menikmati hasil panennya, apabila disepakati *murtahin* mengolah tanah/sawah gadai berdasarkan izin *rahin*, maka hak *rahin* untuk ikut menikmati hasilnya tidak bisa diabaikan (ditutupi).

Penyimpangan-penyimpangan tersebut di atas walaupun atas kerelaan (izin) dan keikhlasan *rahin*, tetapi karena pemanfaatan barang tersebut berasal dari menghutangkan uang, maka hal ini dapat dikategorikan kepada *riba an-nasiah* yaitu riba yang telah ma'ruf, riba semacam ini dilarang dengan sangat sebagai firman Allah SWT Berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2:275.

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Transaksi *appita'galak tana* di Desa Bontolangkasa dalam menggadaikan tanah sawah bertentangan dengan nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Ada penyimpangan yang tidak dapat ditolerir yaitu pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*. Dimana pemanfaatan barang gadaian tersebut disebabkan oleh adanya peminjaman uang. Hal tersebut riba *an-nasiah* walaupun dalam transaksi gadai tanah/sawah itu sudah ada izin dari *rahin*. tetapi hukum Islam tidak dapat mentolerir keharaman riba menjadi sesuatu yang diperbolehkan atau dibolehkan. Hasil penelitian ini didukung oleh temuan Jajuli (2015) yang menyatakan bahwa didasarkan kepada telaah hukum gadai tanah Islam, praktik gadai tanah di masyarakat Kabupaten Bogor termasuk ke dalam kategori akad fasid. Dikatakan akad fasid

karena dalam pelaksanaannya terkandung unsur riba yang dilarang oleh agama yaitu mengambil keuntungan lebih dari barang yang dipinjamkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik *appita'galak tana* (gadai sawah) yang terjadi di Desa Bontolangkasa Kabupaten Gowa di zaman dahulu didasari oleh nilai-nilai kearifan lokal *siri' na pacce*, sehingga walaupun transaksinya sangat sederhana namun tidak ada informasi tentang perselisihan akibat *appita'galak tana*. Praktik *appita'galak tana* saat ini mengalami pergeseran, dimana nilai-nilai kearifan *siri' na pacce* sudah memudar. Sehingga walaupun transaksi gadai sudah dibuat secara formal dengan berbagai dasar hukum dan aturan, namun konflik dan perselisihan masih sering terjadi.
2. Perspektif kesepakatan atas akad transaksi gadai *appita'galak tana* di Desa Bontolangkasa sudah memenuhi hukum syariah, dimana pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi gadai dilakukan dalam keadaan sehat rohani (berakal).
3. Perspektif penguasaan atas barang jaminan (sawah) sudah memenuhi kaidah syariah, karena penguasaan atas barang jaminan telah berada pada murtahin, sehingga rahin tidak dapat memperjual belikan sawah yang masih dalam proses digadaikan.
4. Perspektif pemanfaatan barang jaminan (sawah) yang diolah oleh *murtahin* dan mendapatkan manfaat dari barang jaminan tersebut. Transaksi *appita'galak tana* adalah transaksi hutang piutang yang dalam kaidah hukum Islam tidak diperbolehkan mendapatkan manfaat karena dapat dikategorikan sebagai riba *an-nasiah* yang sudah pasti hukumnya haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Audifax (2008). *Research: Sebuah Pengantar untuk "Mencari Ulang" Metode Penelitian dalam Psikologi*. Yogyakarta : Jalasutra
- Basyir, Ahmad Azhar (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Creswell. (1998). *Qualitative Inquiry: Choosing Among Five Traditions*. USA: Sage Publications Inc
- El-Ashker. (1987). *The Islamic Business Enterprise*. Wolfeboro, NH: Croom Helm.
- Fadllan. (2016). *Gadai Syariah Lahan Produktif, (Studi Kasus Di Desa Prancak Kecamatan*

- Pasongsongan Kabupaten Sumenep, , *Jurnal Nuansa*, Vol. 13 No. 1 Juli – Desember 2016)
- Fisho-Oridedi, A. (2010). The Prohibition of Riba Under Islamic Law: What are the Implications for in Ternational Contracts? The Center for Energy, Petroleum and Mineral Policy (CEPMLP) Annual Review.
- Hameed Bashir, Abdel. (2003). Determinants of profitability in Islamic banks: Some evidence from the Middle East, *Islamic Economic Studies.*, Vol. 11.
- Hasbiansyah. (2008). Pendekatan Fenomenologi: Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. (Mediator vol 9 Nomor 1. Juni 2008).
- Jajuli, M. Sulaeman. (2015). Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Hukum Islam Di Kabupaten Bogor, *Jurnal Ahkam*: Vol. Xv, No. 2, Juli 2015
- Jamaldeen, F. (2012). Islamic finance for dummies. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Juliana, Putri. (2019). Urgensi Akuntansi Islam Di Era Modern Urgency Of Islamic Accounting In The Modern. Era *Jurnal J-Iskan* Vol.1 No. 1 Januari – Juni 2019.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar bahasa Indonesia, (2017), ISBN: 978-602-437-171-5. EDISI: Edisi Kelima, 2017 Jakarta.
- Kiram, Rahmayanti, Ibdalsyah, dan Sutisna. (2019). Gadai Tanah dan atau Tanah Secara Syariah di Desa Cibeureum Kalong Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Jawa Barat. KASABA, *Journal of Islamic Economy*, Vol. 12. No. 1. 27-39.
- Kuswarno, Engkus. (2009). *Fenomenologi*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Mannahao. (2010). *The Secret of Siri' na Passe*. Pustaka Refleksi, Makassar
- Mattulada. (1985). *Latoa, Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik orang Bugis*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Muchlis, Saiful , Suhartono, dan Husnul Khotimah R. (2021). Perlakuan Akuntansi Agrikultur Berbasis Maqashid Al-Syariah (Studi Pada Pt. Perkebunan Nusantara XIV Sulawesi Selatan) *Jas (Jurnal Akuntansi Syariah)* Juni 2021, Vol.5, No.1: 78-94.
- Muhammad dan Nur Ghofar Isma'il. (2015). *Akuntansi Syari'ah Analisis Pendapat Muhammad al-Musahamah tentang Ayat-Ayat Akuntansi dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: PEI Al-Musahamah.
- Napier, Christopher. (2009). Defining Islamic accounting: Current issues, past roots. *Accounting History*; Feb-May 2009; 14, 1/2; *Accounting & Tax Periodicals*, pg. 121.
- Pratama. Setiawiani. Fatimah. & Felani. (2017). Penerapan Praktek Dan Teori Akuntansi Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah. AKUISISI, *Journal of Accounting & Finance* ISSN : Print 1978-6579 – Online 2477-2984. Volume 13 Number2, Page 83-91.

Rahim, Rahman A. (1985). *Nilai-nilai utama kebudayaan Bugis*. Ujungpandang: Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin.

Sharawy, H. M. (2000). Understanding the Islamic prohibition to interest: A guide to aid economic cooperation between the Islamic and Western worlds. *The Georgia Journal of International and Comparative Law*, 29, 153-179.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Triyuwono, Iwan. (2006). *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Wiyono dan Slamet. (2006). *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPS*. Jakarta: PT Grasindo.

Zainuddin Ali. Zainuddin Ali, (2016). *Hukum gadai syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 53. halaman 1-2.)

Referensi : <https://tafsirweb.com/1049-surat-al-baqarah-ayat-283.html>